

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN (P3H)
(Studi Kasus di Polres Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EDI SAPUTRA

NIM. 190104062

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)
(Studi Kasus di Polres Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

EDI SAPUTRA

NIM. 190104062

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Amrullah, LL.M.

NIP. 198212112015031003

Azka Amalia Jihad, M. E. I.

NIP. 199102172018032001

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)
(Studi Kasus di Polres Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 02 April 2024 M
23 Ramadan 1445 H

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, LL.M.

NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Azka Amalia Jihad, M. E. I.

NIP. 199102172018032001

Penguji II,

Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.

NIP : 2113027901

Nurul Fitria, S.HI, M.Ag.

NIP : 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP 19780917200912100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: is@uar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Saputra
NIM : 190104062
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Edi Saputra
(Edi Saputra)

ABSTRAK

Nama : Edi Saputra
NIM : 190104062
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Studi Kasus di Polres Pidie)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Amrullah. LL.M
Pembimbing II : Azka Amalia jihad, M.E.I
Kata Kunci : Upaya, Tindak Pidana, *Illegal Logging*

Illegal logging adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan aparat kepolisian terhadap pelaku *illegal logging* dan untuk mengetahui kendala-kendalanya serta tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal logging*. Di sini tindak pidana *illegal logging* menjadi tolak ukur terhadap permasalahan ini sehingga pertanyaan dalam skripsi ini adalah, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie dan apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal logging*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan seperti sosialisasi, pengawasan dengan cara patroli ke daerah yang rawan terjadi kegiatan *illegal logging*. dan kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penegakan hukum seperti perbedaan pandangan masyarakat, dan jarak ke lokasi yang jauh, selanjutnya pandangan hukum Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan jarimah ta'zir karena termasuk ke dalam pencurian berat atau perampokan dan dapat mengancam nyawa orang lain di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan berupa skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Studi Kasus di Polres Pidie)”**.

Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan, penyusunan dan pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan dan rintangan yang tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh penulis, dan memerlukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh.,Ph.D selaku Dekan fakultas syariah dan hukum dan Bapak Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam serta Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Faisal, STH, M.H. selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester sehingga selesai.

3. Bapak Amrullah. LL.M. selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
4. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda terkasih Abdul Kadir dan Ibunda tercinta Rosni, yang selalu memanjatkan doa dan memberi semangat kepada penulis.
5. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Zulkarnaini, Bahagia, Jamaluddin, dan saudari kandung penulis Maulidawati, Nurmi Safitri, Mutia Rahmi, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada sahabat penulis Ridhwan Saputra, Reza Ultami, Dwi Fachroby, M Nabil Qois, Ridha Umami, Parte Belok, Iftah Kamila, Syifa Alaina, Hanan Humaira, Putri Syauwalinda, Gebye, Rizka, Yasir Yusra, Zainal Muttakin, dan pengurus himapi 2023-2023 dan juga kawan-kawan HPI let 19 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Selanjutnya kepada seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dan akhir kata, semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 20 Maret 2024
Penulis,

Edi Saputra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يِ	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

وُضْءَةُ الْاِطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Lembar Kuisisioner

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian


Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERAS	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA <i>ILLEGAL LOGGING</i> MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 DAN HUKUM ISLAM.....	16
A. Tinjauan Umum <i>Illegal Logging</i>	16
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	16
2. Ruang Lingkup <i>Illegal Logging</i>	20
3. Kriteria Tindakan <i>Illegal Logging</i>	26
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	31
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i> Menurut Hukum Islam.....	31
2. Sanksi Pidana Tindakan <i>Illegal Logging</i> Dalam Hukum Islam.....	33
BAB TIGA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i>.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2013.....	40

C. Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum	
Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	43
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan	
Tindak pidana <i>Illegal Logging Di Kabupaten Pidie</i>	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar, negeri yang kaya, kekayaan alam yang berlimpah, hutan yang sangat lebat, serta laut yang luas, beraneka tanaman dan hewan, bahkan hewan langka yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 3 ayat (3) berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di Bumi Indonesia sudah semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam alinea kedua.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”³

¹ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung, Hal. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Di Indonesia telah mengatur undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pencegahan pemberantasan aktivitas yang menyebabkan kerusakan hutan untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam pada undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁴

Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan salah satu upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan agar tetap lestari. Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana dalam hukum positif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang melanggar. Dengan adanya sanksi hukuman, pelaku akan merasakan penyesalan dan harapannya pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selain hal itu, tujuan sanksi hukum pidana positif adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum dan ketertiban masyarakat.⁵

Sumber daya hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan yang sangat tinggi. Hutan dapat dikatakan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolut yang membutuhkan *abiotic community* yakni lahan, sebagai habitatnya. dalam banyak hal sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obatobatan.⁶

Kekayaan alam berupa hutan seperti dijelaskan diatas, saat ini semakin terancam. Hal ini disebabkan oleh salah satu tindak kejahatan dibidang kehutanan, seperti penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). *Illegal logging* saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat

⁴ Sukanda Husin, *Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim...*, Hal. 142-143.

⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 89.

⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2014), Hal. 81.

menimbulkan masalah yang multi dimensi yang sangat berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lingkungan. Hal ini dampak logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya sebagai ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu, fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), dan fungsi sosial.⁷

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya hubungan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat istiadat dan sebagainya. Dipandang dari aspek sosial, *illegal logging* dapat menimbulkan akan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah setempat serta masyarakat terhadap hutan.

Aspek budaya seperti keterkaitan masyarakat terhadap hutan, pemujaan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik *illegal logging* yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Konsekuensi dari kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari *illegal logging* yang juga menimbulkan masalah kerusakan flora dan fauna.⁸

Penebangan secara liar (*illegal logging*) adalah suatu kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal*

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Press, 2005), Hal. 1.

⁸ Prasetyo, Tommy. *Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. 2013*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin, Hal. 3.

logging) tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, yang berpengaruh merusak hutan, dan ada aturan hukum melarang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁹

Perbuatan penebangan illegal merupakan suatu tindak pidana yang hukumannya di dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman *ta'zir*, karena tidak diatur di dalam Al-qur'an maupun Hadist. *Ta'zir* adalah suatu pengertian hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jadi. Pengertian *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).¹⁰

Kegiatan *illegal logging* saat ini berjalan dengan leluasa, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Yang berperan dalam penebangan illegal adalah buruh, pemodal, serta penyedia angkutan dan aparat pemerintah, polisi, TNI).¹¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana didalamnya terdapat aturan hukum/ kebijakan hukum atau dapat disebut dengan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan/ pelanggaran hukum.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat moderen dalam

⁹ Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005).

¹⁰ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 249

¹¹ Utami, T. B. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging*. Journal Undip, Universitas Diponegoro, 2010, Hal.5

menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹²

Dari sudut pandang Sudarto, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai dari hasil perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. dilihat bagian dari politik hukum pidana mengandung pengertian, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹³

Dalam mengatasi kasus *illegal logging* di Indonesia, para pihak aparat penegak hukum (penyidik POLRI maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, kejaksaan maupun hakim) telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Banyak tindakan yang dilakukan dalam menangani perusakan hutan yang sebenarnya sudah lama dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu perlu akan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menerangkan mengenai kejahatan perusakan hutan secara terorganisir. Oleh karena itu diperlukan suatu payung hukum dalam bentuk Undang-undang

¹² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal 6.

¹³ Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal.26

untuk menjerat para pelaku perusakan hutan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan.

Tindak Pidana *Illegal Logging* dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun masyarakat atau aparaturnya kemukiman dan desa setempat terhadap tindak pidana tersebut malah seakan-akan tidak terjadi apa-apa melainkan hal biasa di pandangan masyarakat. Khususnya pada kabupaten Pidie, ada beberapa wilayah yang mencakup kehutanan seperti : kecamatan tangse, muara tiga, laweung. Namun, diwilayah tersebut sering kali longsor, dan banjir bandang, dan menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat diwilayah tersebut. Adapun penyebab dari bencana tersebut yang bukan lain dari manusia itu sendiri, seperti penebangan hutan dan pengangkutan kayu secara liar dan *illegal*.

Hukum Islam juga mengatur tentang kejahatan yang diatur fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, kejahatan dibagi kepada hudud, qishash/diyat dan ta'zir. Untuk qishash/diyat dan hudud telah ada rumus dan unsur yang pasti, sedangkan ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk mengembangkannya sesuai dengan waktu dan tempat, *Illegal logging* (penebangan liar) atau penyelundupan kayu termasuk kategori pencurian berat (sariqah kubra). Hirabah atau perampokan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki melainkan dalam arti majazi (kiasan).¹⁴

Illegal logging yang dilakukan untuk bertujuan mencari rezeki untuk sehari-hari merupakan Perilaku pengrusakan (mafsadah) terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain, juga bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (al-Qawaid al-Fiqhiyyah), antara lain:

1. Kaedah (الضراروالضرار) (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 93

2. Kaedah (انضرريزال تقذراالمكان) (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
3. Kaedah (انضرراليزال تضررمثه) (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
4. Kaedah (انضرراليزال تضررمثه) (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
5. Kaedah (الأعلى انضرر نذفع الأدنى انضرر يتحمم) Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
6. Kaedah (أخفهما تارتكاب ضررا أعظمهما روعي مفسدتان تعارض إرا) (terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)
7. Kaedah (انمصالح جهة عهى مقذو انمفاذ درء) lebih kerusakan Menolak (diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan).¹⁵

Pada tahun 2019, tujuh kubik kayu jenis capot ditangkap Satuan Reskrim Polres Pidie di ruas jalan Tangse - Mane, Senin (29/7/2019) dini hari. Kayu olahan itu diangkut dengan dump truck BL 8511 TB dan Pick Up jenis Carry BK 8800 CT, yang kini telah diamankan di Mapolres Pidie. Penangkapan kayu tersebut saat dalam patroli polisi, akibat maraknya dugaan ilegal logging di wilayah hukum Polres Pidie.

Kapolres Pidie, AKBP Andy NS Siregar SIK mengatakan " Kayu yang diangkut dengan truk dan pikap berjumlah tujuh kubik, ternyata saat diperiksa tidak mengantongi surat-surat". Ia menjelaskan, polisi awalnya menangkap pick up Carry warna putih yang bagian belakang ditutupi kain terpal warna biru di ruas jalan nasional Tangse menuju Mane.

Polisi kaget saat membuka kain terpal menemukan kayu olahan merante kelompok satu. Namun, kata AKP Mahliadi, saat polisi melakukan

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar AlSyuruq, 2001), Hal. 39 dan 44.

pengeledahan pick up, tiba-tiba muncul dump truk warna kuning berisikan kayu olahan jenis sama. Polisi mengamankan truk dan pick up ke kantor polsek.¹⁶

Dan pada tahun 2022, kepolisian Polres Pidie menangkap satu pelaku *illegal logging* di Gampong Rheng Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie, pelaku ZS (31) ditangkap bersamaan dengan satu unit mobil truk *Mitsubishi Colt Diesel* yang mengangkut kayu olahan campuran tanpa dokumen yang sah pada Rabu sekitar pukul 04.00 WIB dinihari di Jalan Raya Beureunuen – Tangse tepatnya di Gampong Rheng Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie. Akibat perbuatannya, pelaku ZS terancam melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf (B) jo pasal 12 huruf (E) UU RI No 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.¹⁷

Uraian di atas menunjukkan begitu banyak permasalahan tindak pidana *illegal logging* yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang kehutanan. Berdasarkan penjelasan di atas menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji tentang Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pengangkutan *Illegal logging* Menurut UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Studi kasus di Polres Pidie)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan Kabupaten Pidie menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan Kabupaten Pidie?

¹⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/29/polres-pidie-sita-7-kubik-kayu-ilegal-di-ruas-jalan-tangse-mane>

¹⁷ <https://www.tribratanewspolrespidie.id/2022/08/10/satreskrim-polres-pidie-tangkap-pelaku-ilegal-logging>

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana *illegal logging* di kawasan Kabupaten Pidie menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian dan Pengangkutan Kayu ilegal di kawasan Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *illegal logging* di Kabupaten Pidie.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengutip beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa kajian dan juga karya tulis yang memiliki relevansinya dengan judul yang akan penulis teliti, adapun beberapan kajian ataupun karya tulis yang relevan dengan judul penulis yaitu:

Pertama pada skripsi karya Anggiat Sibarani yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* di Provinsi Riau” yang membahas tentang perumusan pidana terhadap kejahatan *illegal logging*, secara garis besar skripsi ini membahas tentang pembalakan liar dan ruang lingkup pembalakan liar serta kebijakan formulasi tindak pidana kehutanan.¹⁸

¹⁸ Anggiat Sibarani. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging di Provinsi Riau*, (Universitas Medan Area: Medan, 2016).

Kedua pada penelitian karya Tommy Prasetyo Noya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” dalam karya tulis ini membahas tentang Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dan Ketentuan Pidana Diluar Bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana *Illegal Logging*.¹⁹

Ketiga artikel karya Astan Wirya yang berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”. Di terbitkan pada tahun 2015 pada Jurnal IUS, Vol III, nomor 7, hlm, 19-41. Artikel ini membahas tentang dasar kewenangan (authority) Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) adalah bersumber dari kewenangan yang diamanatkan Undangundang. Adapun bentuk, kedudukan, ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi lembaga P3H diatur pada BAB V Pasal 54, 55, 56 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013, dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan lembaga P3H memiliki kewenangan pencegahan dan pemberantasan atau penindakan. Kebijakan fomulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan.²⁰

Keempat Artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia” karya Safira Audina, diterbitkan pada tahun 2018 pada Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 02. halaman 72-90. Artikel ini membahas tentang Penegakan Hukum Pidana di Bidang *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolahseolah giat memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan justru giat

¹⁹ Tommy Prasetyo Noya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013.

²⁰ Astan Wirya, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”. *Jurnal IUS*, Vol III, nomor 7, 2015, Hal, 19-41

membebaskannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.²¹

Kelima skripsi karya M. Ali Sahab dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia”. Dalam karya tulis ini membahas tentang Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging pada saat ini adalah dilakukannya kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan Penerapan Sanksi Pidana.²²

E. Penjelasan Istilah

1. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²³

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dalam undang-undang.²⁴

3. *Illegal Logging*

Secara terminologi *illegal logging* dapat dilihat secara harfiah, illegal berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan

²¹ Safira Audina, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 9970. Vol. 09 Nomor 02. 2018, Hal. 72-90.

²² M. Ali Sahab, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia”. Universitas Sultan Agung: Semarang, 2019.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁴ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

makna dari *Log* adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Secara umum, *illegal logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk *ekspor-impor*) kayu yang tidak sah dan juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau dikatakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan di penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan untuk mengembangkan teori.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengembangkan akan upaya penanggulangan terhadap pencurian dan pengangkutan kayu illegal, dan mengkaji akan kendala-kendala dalam penegakkan hukum kajian ini dianalisis secara komprehensif berdasarkan data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama seperti halnya peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian terkait kasus pencurian dan pengangkutan kayu illegal tersebut. Kemudian data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan atau yang telah tersedia untuk peneliti dari pihak lain seperti halnya Artikel ilmiah, dan berbagai aturan dan peraturan terbaru mengenai upaya penanggulangan terhadap pencurian dan pengangkutan kayu illegal tersebut.

²⁵ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. (Tangerang: Wana Aksara 2006), Hal 10.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang didapatkan dari hasil:

a. Primer

Wawancara

b. Sekunder

Peraturan perundang-undangan
Dari Badan Penegak Hukum

c. Tersier

Pemberitaan media cetak dan online

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Baik dengan masyarakat sekitar lokasi penelitian maupun dengan aparat kepolisian ataupun aparat penegak hukum, wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dan informan terkait objek yang ingin diteliti. Sebelumnya peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Pertanyaan wawancara tersebut perlu untuk diujikan kemampuannya terlebih dahulu supaya peneliti memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kanit pidter polres Pidie nuntuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan peneliti. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, di dengar,

dan dirasakan selama observasi berlangsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nya bagaimana upaya masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menimalisir tindak pidana pencurian dan pengangkutan kayu illegal. Observasi ini berupa partisipasi dan tidak terstruktur.

5. Analisis Data

Untuk dapat mengumpulkan data penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung dilapangan, selain itu juga, pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada dan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku, artikel dan lainnya.

Adapun Teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan skripsi dengan berpedoman pada buku "*pedoman penulisan skripsi FSH*", yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang pengertian *illegal logging*, ruang lingkup *illegal logging* dan dasar-dasar hukum yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang upaya hukum yang dilakukan Polres Pidie dalam mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana *illegal logging* dan kendala-kendala pihak kepolisian Polres Pidie dalam penegakan hukum terhadap maraknya tindak pidana *illegal logging* di Pidie serta tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup, pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.



BAB DUA

ILLEGAL LOGGING MENURUT UU NO 18 TAHUN 2013 DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan didefinisikan dengan tegas. Secara terminologi *illegal logging* dapat dilihat secara harfiah, *illegal* berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan makna dari *Log* adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Secara umum, *illegal logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk *ekspor-impor*) kayu yang tidak sah dan juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau dikatakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Definisi *illegal logging* menurut Tacconi adalah kegiatan *illegal* yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan internasional²⁶

Suryanto dan kawan-kawan mendefinisikan praktek *illegal logging* sebagai praktek eksploitasi dari hasil hutan berupa kayu secara tidak sah melalui aktifitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Sementara mengacu pada terminologi bahasa *illegal logging* memiliki arti sebagai praktek

²⁶ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan.* (Tangerang: Wana Aksara 2006), Hal 10.

penebangan pohon langsung di kawasan hutan negara secara *illegal* yang meliputi kegiatan rencana penebangan dan penebangan dan pengolahan.²⁷

Menurut Sukardi, apabila ditelusuri dengan cermat pengertian *illegal logging* dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada Undang-undang kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s’ law Dictionary* *illegal* artinya (*forbidden by law; unlawful’s*) yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*Logging*” artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Namun demikian, berdasarkan pengertian secara harfiah dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu yang kemudian membawa ketempat gergajian.

Defenisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah suatu operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest watch* Indonesia (FWI) dan *Global forestwach* menggunakan istilah “*Illegal*” sebagai istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai hukum Indonesia. Dan juga FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua yaitu: *pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar akan ketentuan-ketentuan dalam izin yang di milikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon- pohon yang ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.²⁸

²⁷ Ibid... hal 10

²⁸ <http://www.Researchgate.Net/Publication/kekuatan-Hukum-dalam-menanggulangi-kegiatan-illegal-logging/> di akses pada tanggal 19 Oktober 2017, 11.20

Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan disebutkan bahwa *illegal logging* atau Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan junto Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan tidak mendefenisikan secara jelas tentang *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*.²⁹

Illegal logging berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal* dan Peredaran Hasil hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Hutan sebagai sumber daya alam, sekaligus merupakan sumber plasma nutfah selain harus dilindungi dari kerusakan juga perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari. Oleh karena itu Pemerintah dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu melakukan pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari.

Tindak pidana *illegal logging* adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka sudah seharusnya kita harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), Hal 16.

sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

illegal Logging sebagai tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya mengacu pada Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan PP 34 Tahun 2002 yang meliputi perbuatan menebang atau memanen basil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang benvenang. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian di atas bahwa *illegal logging* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum baik yang mempunyai surat izin maupun yang tidak mempunyai surat izin dan meliputi bidang kehutanan yang menyangkut kayu yang tidak sah. *Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur Unsur Kejahatan *illegal Logging* yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dampak *illegal logging* tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak *illegal logging* juga dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus menerus, maka kestabilan di bumi juga akan terganggu.

2. Ruang Lingkup *Illegal Logging*

Ruang lingkup *illegal logging* dapat disimpulkan yaitu kegiatan yang meliputi bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan bidang penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli, ekspor-impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Jadi ruang lingkup mengenai *illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang mempunyai izin maupun tidak mempunyai izin yang bertentangan dengan undang-undang yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Praktik *illegal logging*

Pratik *illegal logging* dan penyelundupan kayu (timber smuggling) dalam perspektif pelaksanaan memiliki kesamaan, khususnya terkait dengan proses yang sama-sama dilakukan secara tidak sah (illegal). Suryanto dkk mendefenisikan praktek *illegal logging* sebagai praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hasil tebangan tidak sah.³¹

Menurut Suripto bahwa pemberantasan penebangan liar tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya perbuatan penebangan liar karena tidak ada keberanian menindak dan juga mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat di lapangan, akan mustahil pihak aparat tidak mengenal dan mengetahui keberadaan para cukong kayu ilegal yang kini buron ke mana-mana.³²

³⁰ Skripsi Muhammad Farid Nurdin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pid.B/2012/PN.MRS*, (Makassar, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum), 2014. Hal 22-23.

³¹ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Hal 9.

³² Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*. Hal 303.

Terjadinya *illegal logging* bukan saja akibat dari adanya kolusi antara pejabat, cukong dan preman, menurut Andre bisnis kayu tidak mungkin dilakukan secara legal, karena banyaknya berbagai pungutan dan saling klaim lahan sangat merugikan pengusaha. Alhasil, manipulasi dokumen, penebangan di luar area, dan pengiriman log (gelondongan atau kayu) melebihi laporan menjadi kiat untuk menutup kerugian.³³

Praktek *illegal logging* tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung, akan tetapi juga terjadi di hutan konservasi seperti di taman nasional dan cagar alam yang menjadi benteng terakhir kehutanan.³⁴

2. Lokasi Penebangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lokasi adalah letak atau tempat maksudnya adalah letak atau tempat terjadinya suatu peristiwa, sedangkan pada kasus ini lokasi adalah dimana atau sebatas yang dikatakan *illegal logging*. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 dalam Pasal 50 ayat (3) poin c dan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Perusakan pasal (13) Bab IV dikatakan yaitu: “*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan*”:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak Sungai
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

³³ Ibid... Hal 303.

³⁴ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Hal 201.

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.³⁵

3. Pengelolaan Hutan

Istilah pengelolaan hutan dikenal dengan istilah *forest management*. Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan istilah administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya, terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi, nilai-nilai perkotaan, air, padang gurun, satwa liar, produksi kayu, genetik sumber daya hutan, dan juga nilai dari sumber daya hutan. Manajemen ini dapat didasarkan pada konservasi, ekonomi atau campuran dari keduanya. Teknik termasuk kayu ekstraksi, penanaman dan penanaman kembali berbagai jenis, memotong jalan dan jalur melalui hutan, dan mencegah kebakaran. Telah ada peningkatan kesadaran kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan.³⁶

Griffin mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”* Dikatakan manajemen adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, keuangan dan pengendalian organisasi manusia, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.³⁷

³⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), Hal 27.

³⁶ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Hal 117.

³⁷ Siti Hardayanti Patimah, *“Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Sekolah Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”* (Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri, 2012), Hal 14.

Telah diuraikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara. Namun semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait di dalamnya penggunaan lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin sadar terhadap adanya perusakan lingkungan yang berdampak merugikan terhadap negara.³⁸

Sumber alam tanah dan hutan yang dimanfaatkan dalam pembangunan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih apabila kemampuannya untuk memperbarui diri tidak dilampaui oleh pemanfaatannya. Akan tetapi pemanfaatan yang berlebihan telah menimbulkan kemerosotan produktivitas tanah dan hutan tersebut, terjadi terutama karena usaha pertanian tanah kering yang kurang memperhatikan konservasi tanah, perusakan hutan oleh peladang dan pembalakan yang berlebihan, menciutnya tanah pertanian yang subur karena perluasan kemukiman, dan kurang berhasilnya upaya rehabilitasi tanah dan hutan yang rusak.³⁹

Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan sumber daya hutan mengeluarkan kebijakan dan peraturan di bidang kehutanan untuk mencegah meluasnya praktek *illegal logging* yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan yaitu dengan (1) pendekatan kesejahteraan dan (2) pendekatan keamanan.

Pendekatan kesejahteraan dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging* dan penyelundupan kayu. karena masyarakat sekitar hutan merupakan gerbang utama dan lakomotif dari praktek

³⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal 61.

³⁹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hal 110.

illegal logging. Sedangkan pendekatan keamanan yang bersifat kuratif dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Pendekatan keamanan dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan perundang-undangan (khususnya peraturan di bidang kehutanan).⁴⁰

4. Perdagangan Kayu Termasuk (Ekspor-Impor)

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubunganhubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana.⁴¹

Masalah pada kekuatan dan juga kelemahan pemasaran *ekspor* kayu di Indonesia meliputi masalah berbagai pihak yang terkait yaitu pedagang *eksportir*, produsen/pemasok dan lembaga terkait lainnya. Khusus mengenai kekuatan dan kelemahan ada perbedaan antara pedagang eksportir dan produsen/pemasok yaitu berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan kekuatan yang terjadi pada lembaga yang terkait sampai seberapa jauh dapat berpengaruh pada perdagangan eksportir dan produsen/pemasok.⁴²

Namun, fakta perdagangan kayu dengan negara luar yang cenderung terus tertinggal tersebut diikuti oleh pola perdagangan kayu di dalam negeri yang mendukung kelangsungan kegiatan *illegal logging*, yaitu kesenjangan antara supply dan demand, lemahnya penegak hukum dan kemiskinan masyarakat. Besarnya permintaan bahan baku kayu sesungguhnya tidak akan menimbulkan ekkses negatif terhadap

⁴⁰ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Hal 18

⁴¹ Ibid... Hal 18.

⁴² Jurnal Soeratmadi Atmososmito, *Strategis pemasaran Kayu Olahan Indonesia di Pasar Internasional*, Dosen Tetap Akademi Manajemen Kesatuan, Jurnal Ilmiah Kesatuan, no. 2, Vol. 2 tahun 2000.

kemampuan pasokan bahan baku kayu bulat dengan kebutuhan penghargaan industri kehutanan menjadi salah satu persoalan klasik kehutanan Indonesia. Kebutuhan akan bahan baku industri tersebut masih belum dapat memperhitungkan kebutuhan kayu untuk memenuhi pembangunan nasional, seperti pembangunan jembatan, perumahan dan sebagainya. kondisi inilah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktek atau perbuatan pembalakan liar.⁴³

5. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda adalah “wederrechtelijk” yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata “wederrechtelijk” oleh pembentukan undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal. Sedangkan penggunaan istilah “wederrechtelijk” untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud.⁴⁴

Sedangkan Bemmelen mengartikan melawan hukum menjadi dua pengertian, yaitu; pertama sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan kedua bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi Hazewink elsuringa mengartikan melawan hukum dengan tiga makna, yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif.⁴⁵

Akan tetapi mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang *pertama* ialah; apabila suatu perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang,

⁴³ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Hal 71.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), Hal 141

⁴⁵ Ibid... Hal 141-142.

maka di situ akan ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-Undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sedangkan yang *kedua* berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Namun bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah hanya undang-undang saja, disamping undang-undang hukum yang tertulis ada juga hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materil.⁴⁶

3. Kriteria Tindakan *Illegal Logging*

1. Pengrusakan

Bahaya yang mengancam kelestarian hayati dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari satu lingkungan dapat tergantung kelestariannya oleh karena pencemaran dan pengrusakan. Akan tetapi orang sering mencampur adukkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu: Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh perbuatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tingkah yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hal 130.

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.⁴⁷

Sedangkan dalam pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 juncto undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 butir 16 adalah perusakan lingkungan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan. Perusakan lingkungan di Indonesia cukup tinggi intensitasnya. Hal ini dapat di lihat dalam bentuk-bentuk perusakan hutan yang di akibatkan oleh tindakan perambahan hutan, perladangan berpindah, pertambangan-pertambangan liar dan lain sebagainya.⁴⁸

Fungsi hutan yang sedemikian kompleks dan amat penting bagi kehidupan itu, akan binasa bila secara fisik hutan mengalami kerusakan, dengan demikian ia tidak dapat lagi berperan sebagai sarana penunjang terlanjutkannya pembangunan. Namun, kerusakan hutan erat pula kaitannya dengan tingkat populasi berbagai satwa, karena hutan merupakan habitat berbagai jenis satwa. Kerusakan pada hutan akan menyebabkan turun tingkat populasi berbagai jenis satwa tersebut.⁴⁹

2. Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama 2008), Hal 45.

⁴⁸ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995), Hal 24.

⁴⁹ Ibid... Hal 24.

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁵⁰

Menurut R. Soesilo agar dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus suatu barang.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang.⁵¹

Namun dalam Pencurian kayu termasuk dalam pembahasan pencurian hasil hutan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3. Dalam pasal 50 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa, pencurian hasil hutan adalah menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.⁵²

Berdasarkan berbagai fakta, disimpulkan bahwa kegiatan atau perbuatan pencurian kayu termasuk ke dalam kategori “*organized crime*” karena melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid dengan rentang kendali yang kuat, mulai dari buruh penebangan kayu, pemilik modal (cukong), penjual maupun pembelik kayu yang sering kali aktifitas operasional di lapangan memperoleh “dukungan” (back up) oknum aparat serta intansi terkait lainnya. Bahkan ada di antara praktek di lapangan yang didukung oleh oknum tokoh masyarakat.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), Hal 10.

⁵¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1986), Hal 249.

⁵² Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry 2012), Hal 12.

Kerjasama dan kemitraan yang terjalin antara berbagai elemen di atas dalam suatu jaringan *illegal logging* telah menghasilkan suatu struktur kuat dan rapi yang mengakibatkan sulit mengungkapkan jaringan secara tuntas.⁵³

3. Penyelundupan

Penyelundupan kayu di Indonesia menurut Brown selaku aktivis Greenpeace diprediksi setiap tahunnya terdapat 10 juta m³ kayu yang bersumber dari kegiatan *illegal logging* yang diselundupkan ke luar negeri. Negara-negara tujuan penyelundupan kayu adalah negara yang memiliki kapasitas industri pengolahan kayu yang besar dan juga sumber daya hutannya semakin menipis ataupun tidak ada sama sekali. Adapun negara yang menampung hasil selundupan kayu tersebut adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, China, dan India. Taksiran kerugian negara Indonesia akibat penyelundupan yang digunakan adalah Rp 30,4 trilyun pertahun. Akan tetapi proses penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dan darat. Bertolak pada peta persoalan *illegal trade* tersebut perlu kiranya dilakukan pemahaman secara komprehensif atas konsepsi penyelundupan kayu. penyelundupan kayu *illegal trade* sebagai lanjutan dari proses *illegal logging* memicu terjadinya kegiatan eksploitasi kayu tetap berjalan.⁵⁴

4. Penggelapan

Kejahatan *illegal logging* antara lain: seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantuman data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

Sedangkan dalam KUHP yang dinamakan penggalapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pecurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa

⁵³ Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Hal 19.

⁵⁴ Ibid... Hal 12.

pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Telah diatur dalam pasal 372 yaitu:”*barang siapa dengan sengaja memeliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 rupiah*”⁵⁵

5. Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (penjelasan pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyak RP. 900 (sembilan ratus rupiah).⁵⁶

6. Pemalsuan dokumen

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana penipuan terhadap orang lain yang menyangkut suatu keterangan penguatan kegiatan atau hak yaitu di dalam kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan bahan pemalsuan dokumen atau surat dalam BAB XII Pasal 263 adalah “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan, dengan maksud akan

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Hal 258.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 314.

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau yang mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama enam tahun.⁵⁷

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging* Menurut Hukum Islam

Alam raya telah diciptakan Allah swt. Dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Setiap permasalahan yang baru ditanggapi positif untuk menentukan status hukumnya dalam kajian Islam. Perumusan status hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan panduan perilaku agar dapat dijadikan landasan dalam berperilaku dalam masyarakat Islam. Demikian halnya dengan status hukum *illegal logging*.⁵⁸

Bila ditinjau dan hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. Merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Perbuatan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain

⁵⁷ Ibid..., Hal 195.

⁵⁸ Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, (Banda Aceh: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, 2012), Hal 48

disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.⁵⁹

Illegal logging dapat disamakan artinya dengan penebangan dan penyelundupan kayu secara liar, *illegal logging* dalam ketentuan hukum Islam termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (sariqah kubra) atau disebut hirabah (perampokan) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah secara terang-terangan, terorganisir, terdiri dari beberapa orang pelaku dan kayu yang dicuri dalam jumlah besar untuk kemudian diselundupkan atau dijual secara ilegal.⁶⁰

Hubungan ilmu fikih dengan pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan perlindungannya dari segala hal yang membahayakan dan merusak, adalah hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Sebagaimana umum diketahui, ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum-hukum syariat yang sudah dikenal luas, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu, para ahli fikih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaan pun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan tuhan dengan manusia sekaligus. Di dalamnya juga masuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia.⁶¹

⁵⁹ Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: 2005), Hal, 12.

⁶⁰ Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, (Banda Aceh: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, 2012), Hal 48.

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), Hal 51.

Sebagai kajian ilmiah (ijtihad), fikih harus menggunakan metode berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduksi (istinbati) menjadi tradisi dalam fikih (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab fikih pesantren). Tetapi kerja induksi (istiqrā‘i) melalui konsep masalah, juga telah diakui sejak awal perkembangan fiqh Islam. Malik, sebagai mana dijelaskan Abu Zahrah, adalah salah satu generasi tabi‘in yang menegaskan bahwa masalah berada di balik hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam alQur’an maupun yang ada di dalam hadis.⁶²

Fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Sedangkan mengenai akibat hukuman dari pencurian atau perampokan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh-us Sunnah* menerangkan bahwa hukuman dari perampokan atau pencurian adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka berselang-seling, diusir dari negerinya.⁶³ Dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan pendapat ahli Ushul Fiqih terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan disujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang Mukalaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.

2. Sanksi Pidana Tindakan *Illegal Logging* Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadaratan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari’ah

⁶² Muhammadiyah Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), Hal 427.

⁶³ Sayid Sabiq, *Fiqh-us Sunnah*, Terj. Muzakir A. S (Bandung: Al – Maa’rif, 1987), Hal 177-181

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.⁶⁴

Bila ditinjau dan hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. Merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Illegal logging dapat disamakan artinya dengan penebangan dan penyelundupan kayu secara liar, *illegal logging* dalam ketentuan hukum Islam termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (sariqah kubra) atau disebut hirabah (perampokan) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah secara terang-terangan, terorganisir, terdiri dari beberapa orang pelaku dan kayu yang dicuri dalam jumlah besar untuk kemudian diselundupkan atau dijual secara ilegal.

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana kaidah fiqh bahwa kemadharatan harus hilangkan. Menjaga lingkungan sudah menjadi hal yang primer. Ketika tidak ada yang menjaganya maka bumi akan hancur. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁶⁵

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dalam hal menjatuhkan atau memvonis kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar hukumannya. Dalam hal ini, penguasa

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Cet-1), Hal 7.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997, Cet-1), Hal 125

diberikan kebebasan penuh bisa memperberat hukuman kepada pelaku tindak pidana penebangan liar *illegal logging*. Tindak pidana penebangan liar *Illegal logging* dikategorikan sebagai jarimah. Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah (delict) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
2. Unsur materiil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan sifat melawan hukum.
3. Unsur moriil yaitu pelaku jarimah adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Perbuatan tersebut dalam hukum Islam maupun hukum positif dilarang karena dapat merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hukum Islam perbuatan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan merusak lingkungan karena dapat berdampak sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan Muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasahid syariah*. Olehnya itu penulisan ini lebih

mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode Maqashid Al-Syariah.⁶⁶

Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dari hukum Islam diterapkan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Quran dan hadis yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging*. Dan jarimah ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada waliyyul amri atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahbah al-Zuhailî bentuk jarimah ta'zir sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Jadi jarimah ta'zir yang diterapkan untuk tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Jarimah ta'zir diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.⁶⁷

Selanjutnya berdasarkan pembagian jarimah ta'zir sebelumnya maka *illegal logging* termasuk dalam kategori ketiga tindak pidana Islam, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 tahun 1999 juga terdapat dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjara selama 10 tahun.⁶⁸

Jarimah ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas

⁶⁶ Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*, (Jakarta; Dinamika, 1996), Hal 134.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-fikr, 1997, Cet-4, Jilid-7), Hal 5300.

⁶⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah 2014, Hal 180-181.

maupun kuantitasnya, pelakunya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.⁶⁹

Menurut pandangan para ulama di MUI, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam upaya memberantasan praktik *illegal logging* adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar.

Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Sebab, ayat-ayat Al-Qur'an seperti tersebut di atas, tidaklah dirasakan cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum. Hal ini berkaitan wewenang membuat kebijakan-kebijakan, dalam arti pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada dasarnya adalah merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁷⁰

Dapat dikatakan bahwa bentuk jarimah ta'zir ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan-gagasan pemidanaan dalam Al-Quran dan as-Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan as-Sunnah seperti *illegal logging*. Hal ini dimungkinkan karena ketentuan pidana yang

⁶⁹ Ibid... Hal 180-181.

⁷⁰ Ibid... Hal 180-181.

secara tegas diatur dalam Al-Quran dan Hadits, memang masih terbatas pada empiris di zaman Nabi.⁷¹



⁷¹ Jimly ash-Shidiqie, *Pembaharuan hukum Pidana Islam: Studi Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh*. (Bandung: Angkasa, 1996), Hal 144.

BAB TIGA

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pidie salah satu Kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli. Kabupaten ini merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada akhir tahun 2023 sebanyak 444.898 jiwa, dengan kepadatan 181 jiwa/km². Kabupaten Pidie memiliki 23 kecamatan dan 730 gampong dengan kode pos 24115-24186 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh).

Dengan luasnya wilayah Pidie yang diliputi dengan laut dan pengunungan, ada beberapa daerah di Kabupaten Pidie yang masyarakatnya tinggal di sekitar pengunungan seperti daerah tangse, keumala, geumpang, padang tiji dan juga laweung, masyarakat yang tinggal disekitar pengunungan menjadikan hutan sebagai tempat mata pencaharian. Namun ada masyarakat yang salah dalam memanfaatkan ekosistem hutan seperti melakukan tindak pidana *illegal logging*, tindakan atau kegiatan *illegal logging* dapat berefek kepada masyarakat daerah sekitar pengunungan, seperti halnya longsor, banjir bandang, dan lainnya.

Kegiatan *illegal logging* di wilayah Kabupaten Pidie banyak dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili sekitar pengunungan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Umumnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan *illegal logging* adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah yang menjadikan alam sekitar menjadi mata pencaharian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian resor Pidie yakni bapak charle yudha virajat selaku kanit Dik IV Pidter, menurut beliau kegiatan *illegal logging* ini masih

marak dilakukan, namun masyarakat disana masih takut dalam melapor akan adanya kegiatan *illegal logging* di daerah mereka.⁷²

Rasio data laporan masyarakat menjadi menurun dan upaya untuk meminimalisir kegiatan tersebut terus dilakukan oleh aparat kepolisian karena kegiatan ini dapat berdampak buruk untuk segi ekosistem lingkungan maupun masyarakat, apalagi mengakibatkan banjir bandang maupun longsor, kebanyakan masyarakat berani melakukan kegiatan ini karena faktor dari ekonomi dan masyarakat berpandangan kegiatan *illegal logging* tidak berlawanan dengan hukum agama, bagi mereka mengambil kekayaan alam bebas tanpa ada aturan.⁷³

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Perbuatan pidana seperti kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal seperti yang terdapat di Gampong keumala, tangse, geumpang, padang tiji, dan laweung, ini tentu sudah menjadi tanggungjawab pihak penegak hukum untuk mengatasinya, salah satunya ialah pihak kepolisian Polres Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti melihat apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pidie dalam meminimalisir kegiatan tersebut. Hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak informan, diketahui upaya yang dilakukan sebagai berikut:⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

⁷³ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

⁷⁴ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

1. Mengadakan Sosialisasi

Langkah utama yang dilakukan pihak aparaturnya kepolisian untuk mencegah akan kegiatan *illegal logging* di wilayah Pidie ialah mengadakan kegiatan sosialisasi di daerah yang rawan adanya kegiatan *illegal logging*. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak Polres Pidie yang mengatakan bahwa:

Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi perlindungan khusus oleh Pemerintah. Dan barang siapa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁷⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka diketahui bahwa upaya utama dilakukan terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh pihak Polres Pidie dengan sosialisasi memberitahukan kepada masyarakat bahwa setiap masyarakat yang melapor akan diberikan perlindungan khusus dan menjelaskan akan sanksi yang diterima apabila melakukan kegiatan *illegal logging* tersebut. Namun, walaupun telah dilakukan sosialisasi pada masyarakat dan menempelkan spanduk di pinggir jalan, kegiatan *illegal logging* masih saja dilakukan oleh pelaku yang tidak mengindahkan akan sosialisasi tersebut.

Analisis penulis terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polres Pidie kepada masyarakat mengenai bahaya akan kegiatan *illegal logging* sangat bagus, dikarenakan banyak masyarakat

⁷⁵ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

yang awam akan bahayanya kegiatan *illegal logging*, dengan adanya sosialisasi dapat membantu masyarakat akan kesadaran menjaga lingkungan dan paham akan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pihak Polres Pidie semoga dapat membantu dalam menimalisir akan kegiatan tindak pidana *illegal logging*.

2. Melakukan Pengawasan

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pidie dalam mengatasi kegiatan tindak pidana *illegal logging* ialah dengan selalu mengawasi dengan perpatroli setiap malam di daerah yang rawan akan adanya kegiatan *illegal logging*, berdasarkan hasil wawancara dengan kanit pidter Polres Pidie bapak charle yudha virajat, menyatakan bahwa: “kita setiap malam selasa sampai malam minggu selalu aktif mengajak aparaturnya gampong untuk sama-sama melakukan patroli ke daerah pengunungan atau daerah yang rawan adanya kegiatan tindak pidana *illegal logging* untuk menjaga kelestarian hutan”.⁷⁶

Keterangan pihak Polres Pidie diatas, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum menjalankan peraturan-peraturan ini karena masih ada pihak atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana *illegal logging* di wilayah Pidie.⁷⁷

Terkait pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan mengajak aparaturnya gampong untuk melakukan patroli dan menegur maupun memberikan sanksi kepada pelaku yang kedapatan melakukan tindak pidana *illegal logging*.

⁷⁶ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

⁷⁷ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya pelaku tindak pidana *illegal logging* lebih dulu tau akan adanya patroli dilakukan oleh pihak Polres Pidie dan para pelaku lebih dulu meninggalkan lokasi saat pihak Polisi melakukan patroli. Namun bagi penulis untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak aparat sudah sangat bagus demi kelestarian hutan dan terjaga dari bahaya kegiatan *illegal logging*.⁷⁸

C. Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pidie dalam mencegah kegiatan *illegal logging* tentu tidak selalu berjalan lancar, melainkan terdapat berbagai kendala, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Perbedaan Pandangan di Kalangan Masyarakat

Kendala utama, masyarakat berpandangan penganggkutan, penembangan, dan pengelolaan kayu di hutan tidak bertentangan dalam agama yang masyarakat anut.⁷⁹ Padahal sosialisasi dari pihak kepolisian sudah dilakukan mengenai pemahaman *illegal logging* juga bertentangan dalam agama, memang benar kalau qanun khusus untuk *illegal logging* memang belum ada tetapi undang-undang telah mengatur perihal kegiatan *illegal logging*. Perbedaan pandangan masyarakat ini lah yang menjadi masyarakat berani untuk melakukan kegiatan *illegal logging* di Kabupaten Pidie,

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para pelaku menjadikan hukum agama sebagai dalih mereka untuk melakukan kegiatan *illegal logging*, karena kegiatan tersebut bagi mereka tidak bertentangan, perbedaan pandangan masyarakat inilah menjadi

⁷⁸ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

⁷⁹ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

hambatan pihak aparat kepolisian dalam menimalisir akan kegiatan *illegal logging*. Dan akibat terjadinya *illegal logging* sudah barang tentu memiliki ekses negatif yang sangat besar. Secara kasat mata ekses negatif *illegal logging* dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Di samping itu, *illegal logging* juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem.⁸⁰

2. Minimnya Perhatian Pemerintah Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Dalam pencegahan tindak pidana *illegal logging* pihak kepolisian juga perlu dukungan dari pemerintah setempat baik secara moril maupun materil. “Namun, sejauh ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan satu pun surat edaran terkait pemberantasan tindak pidana *illegal logging*, padahal peran pemerintah juga sangat berpengaruh kepada masyarakat baik dalam sosialisasi maupun lainnya, ungkap pak charle”⁸¹.

Analisis penulis mengenai ungkapan ini, pemerintah sudah seharusnya ikut membantu aparat untuk menimalisir akan tindak pidana *illegal logging* di wilayah pidie.

3. Lokasinya yang jauh

Kendala lainnya yang dialami oleh kepolisian dalam mencegah kegiatan *illegal logging* ialah karena lokasi jauh dari pemukiman

⁸⁰ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

⁸¹ Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

warga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Kanit pidter Polres Pidie yang menyatakan bahwa: Kami pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan sedikit sulit dikarenakan jarak tempuh ke lokasi sangat jauh di perkirakan dari pemukiman ke lokasi kegiatan lebih kurang 8 km dengan jalan yang mendaki dan terjal, Sehingga kadang-kadang pas kami sampai ketempat penambangan emas ilegal pelaku sudah melarikan diri dari lokasi, dikarekan jarak yang kami tempuh itu lumayan jauh sehingga pelaku mengetahui bahwa kami terjun ke lokasi tersebut. Dan ada juga kebocoran informasi terlebih dahulu kepada pelaku saat adanya patrol dari kepolisian.⁸²

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Pidie

Perbuatan merusak lingkungan merupakan olah manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf (7) ayat 56 dan surat Al-Rum (30) ayat 41. Surat alA'raf dengan jelas melarang berbuat kerusakan di atas muka bumi dan dalam surat Al-Rum dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di atas muka bumi merupakan perbuatan manusia sendiri tanpa disadari.

Hubungan Hukum Islam dengan pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan perlindungannya dari segala hal yang membahayakan dan merusak, adalah hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Sebagaimana umum diketahui, ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum-hukum syariat yang sudah dikenal luas, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu, para ahli fikih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua

⁸² Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie, pada tanggal 13 Maret 2024 di Polres Pidie

mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaan pun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan tuhan dengan manusia sekaligus. Di dalamnya juga masuk masalahmasalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

Illegal logging dalam ketentuan hukum Islam termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (sariqah kubra) atau disebut hirabah (perampokan) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah secara terang-terangan, terorganisir, terdiri dari beberapa orang pelaku dan kayu yang dicuri dalam jumlah besar untuk kemudian diselundupkan atau dijual secara ilegal.

Bila ditinjau dari hukum Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. Merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Perbuatan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam upaya memberantasan praktik *illegal logging* adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Sebab, ayat-ayat Al-Qur'an seperti tersebut di atas, tidaklah dirasakan cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum. Hal ini berkaitan wewenang membuat kebijakan-kebijakan, dalam

arti pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dan hukum pidana Islam diterapkan jarimah ta'zir. Sanksi jarimah ta'zir diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Quran dan hadis yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging*.

Dapat dikatakan bahwa bentuk jarimah ta'zir ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan-gagasan pemidanaan dalam Al-Quran dan as-Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan as-Sunnah seperti *illegal logging*.


Dengan demikian jarimah ta'zir-lah yang diterapkan untuk tindak pidana *illegal logging* di Indonesia. Bentuk hukumannya dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Jarimah ta'zir diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.

Tindak pidana *illegal logging* juga perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56 dan surat Al-Rum (30) ayat 41. Surat Al-A'raf dengan jelas melarang berbuat kerusakan di atas muka bumi dan dalam surat Al-Rum dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di atas muka bumi merupakan perbuatan manusia sendiri tanpa disadari.

Dalam Hukum Islam bahwa perbuatan yang dapat mengancam kemaslahatan umat merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan. Menurut Hukum Islam dapat penulis simpulkan terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Pidie bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan kemaslahatan masyarakat di kabupaten Pidie dan bertentangan dengan hukum yang ada dalam Al-

Qur'an maupun dalam negara, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan untuk membantu perekonomian sebagai individu bukan membantu seluruh masyarakat Kabupaten Pidie, dengan perbuatan tersebut suatu saat masyarakat dapat terancam dengan keadaan alam yang tidak setabil yang dapat terjadi banjir bandang, kemarau, erosi dan lain-lain yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Dampak *illegal logging* tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak *illegal logging* juga dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus menerus, maka kestabilan di bumi juga akan terganggu.

Maka dari itu tindak pidana *illegal logging* harus ditanggulangi untuk berkurang walaupun tidak hilang dari kehidupan masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Upaya penanggulangan dari aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di kabupaten Pidie dilakukan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi dan melakukan pemberantasan dengan cara pengawasan kegiatan dengan berpatroli setiap malam kecuali malam senin. Tindakan pemberantasan berupa razia, kerjasama dengan masyarakat serta penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan *illegal logging* di kabupaten Pidie.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam pencegahan pelaku *illegal logging* di kabupaten Pidie ialah adanya perbedaan pandangan dikalangan masyarakat terhadap hukum Islam, minimnya perhatian Pemerintah terhadap tindak pidana *illegal logging*, dan jarak ke lokasi yang jauh ini menjadi hambatan aparat kepolisian dalam pencegahan pelaku *illegal logging* di kabupaten Pidie.
3. Dalam hukum Islam tindak pidana *illegal logging* juga perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an seperti surat Al-A'raf (7) ayat 56 dan surat Al-Rum (30) ayat 41. Surat al-A'raf dengan jelas melarang berbuat kerusakan di atas muka bumi dan dalam surat Al-Rum dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di atas muka bumi merupakan perbuatan manusia sendiri tanpa disadari. Dalam hukum Islam bahwa perbuatan yang dapat mengancam kemaslahatan umat merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dari hukum Islam diterapkan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir

diberlakukan di Kabupaten Pidie karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Quran dan hadis yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging*.

B. Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat pemerintah setempat dan kepolisian, agar terus melakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan *illegal logging* dengan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan ilegal serta melibatkan aktivitas serta pihak kepolisian.
2. Kepada para peneliti kedepannya lebih intensif dan detail dalam mewawancarai informan untuk lebih sempurna hasil yang didapatkan.
3. Bagi masyarakat, agar terus memberikan dukungan kepada aparat kepolisian untuk mencegah keberlanjutan kegiatan *illegal logging*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Anggiat Sibarani. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging di Provinsi Riau*, Universitas Medan Area: Medan, 2016.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Cet-1).
- Astan Wirya, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan*”. Jurnal IUS, Vol III, nomor 7, 2015.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997.
- Hanafy Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: 2005.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara 1995.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jimly ash-Shidiqie, *Pembaharuan hukum Pidana Islam: Studi Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*(Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Jurnal Soeratmadi Atmososmito, *Strategis pemasaran Kayu Olahan Indonesia di Pasar Internasional*, Dosen Tetap Akademi Manajemen Kesatuan, Jurnal Ilmiah Kesatuan, no. 2, Vol. 2 tahun 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Press, 2005.
- M. Ali Sahab, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*”. Universitas Sultan Agung: Semarang, 2019.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama 2008.
- Muhammada Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah 2014.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Prasetyo, Tommy. *Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41/1999 tentang kehutanan*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin. 2013.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Bogor: Politeia, 1986.
- Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara 2006.
- Safira Audina, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 02. 2018.
- Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*, Jakarta; Dinamika, 1996.
- Sayid Sabiq, *Fiqh-us Sunnah*, Terj. Muzakir A. S, Bandung: Al – Maa’rif, 1987.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Siti Hardayanti Patimah, “*Pengelolaaan Perpustakaan Sekolah di Sekolah Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*” (Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Adminitrasi Pendidikan Universitas Negeri) 2012.
- Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry 2012.
- Skripsi Muhammad Farid Nurdin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pid.B/2012/PN.MRS*, (Makassar, Universitashasanuddin Fakultas Hukum), 20014.
- Sukanda Husin, *Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014.

- Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tommy Prasetyo Noya, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”*, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Utami, T. B. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging*. Journal Undip, Universitas Diponegoro, 2010.
- Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-fikr, 1997, Cet-4, Jilid-7)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Z Zubaidi, N Eriyanti, AN Fiani. Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah - Tasyri': Journal of ..., 2023 - journal.stai-nuruliman.ac.id
- Z Zubaidi, R Attusuha. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Murşalah - Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan ..., 2019 - jurnal.ar-raniry.ac.id
- Zarof Ricar, Disparitas *Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT ALUMNI, 2012.

LAMPIRAN

Lampiran 1: surat keterangan melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 913/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
 Lamp :
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Polres Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Edi Saputra / 190104062**
 Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging menurut uu no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (p3h) studi kasus Polres pidie*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Februari 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

الرانيري



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 2: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR PIDIE
Jalan Tawengko Cik Dibi No. 13 Sigi. 24112


SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 07 / 10 / RES. 1. / 2024 / RESKRIM

— KEPALA KEPOLISIAN RESOR PIDIE, dengan ini menerangkan bahwa —

Nama : EDI SAPUTRA
N P M : 180104062
Prodi : S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Alamat : Gempeng Rukih Kota Banda Aceh

— Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan nomor : 813/Un.05-FSH.LRP.00.3/02/2024, tanggal 22 Februari 2024 tentang pemberian Ijazah Mahasiswa untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi Mahasiswa —

— bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di Sat Reskrim Polres Pidie tentang "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING MENURUT UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (PKH) STUDI KASUS POLRES PIDIE" —

— Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk mengurus kelengkapan Administrasi Penulisan Ijazah Akhir dan apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya maka surat ini akan menjadi batal / tidak berlaku. —

— Demikianlah dibuat surat keterangan ini dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di : Sigi
pada tanggal : Maret 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PIDIE
KASAT RESKRIM
U.S.
KAUMAR DEB
HERMANI S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73110249

A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Lembar Kuisisioner

Kepada Yth ;
Instansi Polres Pidie

Daftar Pertanyaan penelitian Skripsi

RM 1

1. Bagaimana rasio kasus tindak pidana ilegal logging di wilayah pidie dari tahun 2021-2023?
2. Bagaimana tindakan kepolisian mengenai tindak pidana ilegal logging dari laporan masyarakat?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian Polres Pidie dalam memberantas kegiatan ilegal logging dari segi Persuasi dan Represif?
4. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang tindak pidana ilegal logging?
5. Apakah ada kegiatan patroli seminggu atau sebulan sekali ke daerah yang rawan adanya tindak pidana ilegal logging?
6. Apa pendapat bapak terhadap undang-undang no 18 tahun 2013 dalam menjalankan tugas untuk penanggulangan tindak pidana ilegal logging, efektif atau tidak dengan pemberlakuan sanksi yang dipakai dalam undang-undang tersebut?
7. Apa ada call Center terhadap kasus ilegal Logging ?

RM 2

1. Apa saja yang kendala pihak kepolisian Polres Pidie dalam memberantas atau meminimalisir kegiatan ilegal logging?
2. Hal apa yang sangat mempersuiri pihak kepolisian Polres Pidie dalam memberantas kegiatan tindak pidana ilegal logging di wilayah Pidie?
3. Apakah semua pelaku tindak pidana ilegal logging hanya masyarakat setempat atau ada pihak luar?
4. Apakah ada oknum-oknum penegak hukum yang terlibat terhadap kegiatan tindak pidana ilegal logging?
5. Apakah masyarakat turut membantu membuka informasi terhadap adanya kegiatan tindak pidana ilegal logging?
6. Apakah pelaku tindak pidana ilegal logging semuanya hanya masyarakat menengah kebawah?
7. Bagaimana Kepedulian pemerintah Aceh terhadap kegiatan ilegal Logging di wilayah Pidie ?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian (Wawancara dengan Charle yudha virajat, selaku kanit Dik IV Pidter Polres Pidie)



Lampiran 5 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Edi Saputra
2. NIK : 1107152807000001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Mee, 28 Juli 2000
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Abdul Kadir
 - b. Pekerjaan : Buruh Tani
 - c. Ibu : Rosni
 - d. Pekerjaan : IRT
8. Riwayat Pendidikan :
 - 2006-2012 : MIN CEMPALA KUNEING
 - 2012-2015 : MTsN SIGLI
 - 2015-2018 : SMA N 1 PEUKAN BARO

